

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih mengalami tantangan dalam menghadapi kondisi kehidupan beragama. Berkembangnya ekstremisme dan radikalisme agama, intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang bernuansa agama merupakan beberapa dari banyaknya masalah dalam kehidupan beragama yang terus terjadi selama lebih dari dua dekade. Hal ini mengancam budaya toleransi yang seharusnya ada di tengah kondisi masyarakat yang plural demi menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Publikasi terkini menunjukkan bahwa kekerasan agama di Indonesia masih kerap terjadi. *PewResearch* melakukan penelitian pada 198 negara untuk melihat fenomena pembatasan hak dalam beragama. Penelitian terakhir di tahun 2020, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor yang sangat tinggi (7.4) dalam indeks pembatasan oleh aktor negara dan skor tinggi (5.8) dalam indeks *social hostilities* (*Pew Research Center*, 2022). Laporan lain oleh Setara Institute juga menunjukkan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara. Setara Institute mencatat sebanyak 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2021 dengan tiga bentuk pelanggaran yang dominan di antaranya adalah pelarangan kegiatan beribadah, gangguan rumah ibadah, dan tuduhan pelecehan agama. Dari segi korban, pemeluk Kristen Protestan menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan. Meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan dari tahun

2020 (180 peristiwa pelanggaran dan 424 tindakan pelanggaran), namun perbedaannya tidak signifikan. Lebih lanjut Setara Institute melaporkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang menempati posisi teratas sebagai wilayah yang banyak mengalami pelanggaran (40 kasus) diikuti DKI Jakarta (26 kasus) dan Jawa Timur (15 kasus) (Setara, 2021). Jawa Barat, selama 14 tahun, sejak laporan pertama yang dikeluarkan oleh Setara Institute pada tahun 2008, secara konsisten menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. (Setara, 2021).

Meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan yang didasari identitas etnis dan agama yang banyak dilakukan terhadap kelompok minoritas (Ahmadi, Shia, Kristen dan kelompok minoritas lainnya) di Indonesia tidak lepas dari dinamika perubahan iklim sosial-politik setelah runtuhnya rezim otoritarian Suharto pada 1998. Masa perubahan menuju demokrasi terbuka menyediakan kesempatan politik yang memungkinkan setiap subjek masyarakat untuk mengekspresikan dan menegosiasikan kepentingannya di ruang publik. Termasuk dengan kebebasan mengekspresikan agama.

Salah satu konflik bernuansa agama yang terjadi pasca-reformasi adalah konflik yang terjadi di Ambon. Konflik ini menjadi konflik yang paling membekas. Konflik ini melibatkan kelompok masyarakat beragama Islam dan Kristen, keduanya merupakan kelompok agama mayoritas di Maluku. Pecahnya konflik ini pada 19 Januari 1999 dipicu oleh insiden yang terjadi di antara supir angkutan umum yang berakhir pada konflik antar kelompok agama. Setelah itu konflik menjadi berkepanjangan hingga tahun 2002. Banyak dampak yang dihasilkan dari

konflik ini, mulai dari gangguan psikologis, sosial, materi, hingga korban jiwa lebih dari 6.000 korban jiwa (Utomo, 2013; Masyrullahushomad, 2019)

Beberapa bulan setelah konflik meletus di Ambon, situasi serupa juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik yang mengikutsertakan kekerasan antara dua komunitas agama yang berbeda di Poso juga memicu pertikaian antar kelompok agama yang berlarut-larut. Kerusuhan di Poso dimulai pada 25 Desember 1998 dan terus berlanjut hingga 5 Desember 2001, menciptakan gelombang konflik yang terus menerus. Konflik ini dikenal dengan sebutan Konflik Poso Jilid I, II, III, IV, dan V. Selama periode tahun 1999 hingga 2001, ratusan rumah dan tempat ibadah telah dihancurkan dan dibakar, dan jumlah korban telah mencapai lebih dari 200 orang (Masyrullahushomad, 2019).

Isu terkait situasi demokrasi, Islam, dan kebebasan beragama di Indonesia mulai mendapat banyak perhatian bagi para peneliti sejak awal masa reformasi. Mudhoffir (2015), berupaya menggambarkan hubungan yang fluktuatif antara Islam dan negara sepanjang masa Orde Baru, dan menjelaskan bahwa akibat dari hubungan inilah fenomena ketegangan di antara umat beragama, juga kemunculan kelompok radikal bisa dijelaskan. Selain itu, menurutnya konflik dan kekerasan beragama juga merupakan respon dari kondisi ekonomi-politik.

Pandangan lain menekankan pada adanya keengganan, ketidakkompetanan, dan lemahnya negara dalam melindungi kebebasan beragama bagi penduduknya. Hukum, baik di level pusat maupun lokal yang mengatur kehidupan beragama dinilai bermasalah, kemudian mengakibatkan kekerasan terutama kekerasan terhadap kelompok minoritas yang masih terus terjadi hingga saat ini,

sementara kelompok-kelompok intoleran terus mendapat legitimasi atas tindakannya (Hasan, 2008; Marshall, 2018).

Melihat hal-hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kebebasan beragama. Menurut Hefner (2013) ada perbedaan pemahaman dan pandangan terkait apa yang dilegitimasi sebagai agama, serta perbedaan pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk perkembangan manusia. Hal-hal ini yang menjadi hambatan dalam memaknai pemahaman kewargaan yang plural, yang tidak hanya ada di lingkaran pemerintahan namun juga di antara kelompok-kelompok anti pluralis.

Dalam masyarakat yang beragam, konsep toleransi telah menjadi konsep umum yang diterima secara luas sebagai upaya manajemen masyarakat yang multikultur. Toleransi bahkan dianggap sebagai kondisi paling minimal yang diperlukan untuk bisa hidup dengan perbedaan, meski bukan sebagai solusi akhir atas kompleksnya keragaman (Verkuyten, 2019). Vogt (dalam Doorn 2014), memberikan pandangan bahwa agar masyarakat yang menghargai perbedaan bisa bertahan, toleransi menjadi penting untuk diterapkan dan dipromosikan.

Meski peran negara menjadi kunci bagi persoalan kebebasan beragama dan upaya membangun toleransi di antara masyarakat dan menciptakan kerukunan antar umat beragama, saat ini dapat ditemukan upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam mempromosikan toleransi beragama.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa dalam laporan oleh Setara Institute yang dikeluarkan 2021, mencatat provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang menempati posisi teratas sebagai wilayah yang banyak terjadi

pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, juga dalam 14 tahun terakhir selalu konsisten menempati posisi teratas (Setara, 2021). Melihat konteks wilayah yang lebih kecil, Bandung sebagai wilayah urban yang berada di provinsi Jawa Barat, cukup banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kota Bandung menjadi tempat bertemunya kehidupan yang plural dalam aspek agama, suku, dan budaya. Melihat keragaman pemeluk agama, berdasarkan data yang tercatat, ada sekitar 2.318.873 jiwa (92%) beragama Islam, 131.555 jiwa (5%) beragama Kristen, 54.707 jiwa (2%) beragama Katolik, 1.645 jiwa beragama Hindu, 11.366 jiwa beragama Budha, 166 jiwa beragama Konghucu, 128 jiwa penganut kepercayaan lainnya (BPS, 2021).

Di Bandung, salah satu persoalan yang sering muncul adalah konflik terkait pembangunan tempat ibadah, yang sering kali menjadi pemicu adanya ketegangan antar umat beragama terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai izin atau lokasi. Kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas juga masih kerap terjadi, baik dalam bentuk tindakan individu atau kelompok maupun regulasi dan kebijakan tertentu. Selain itu, politik identitas agama terkadang menyebabkan polarisasi di masyarakat, terutama selama masa kampanye politik atau ketika muncul isu-isu sensitif terkait agama.

Salah satu persoalan mengenai pembubaran kegiatan ibadah misalnya, pada tahun 2016, kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pra-Natal di Sabuga ITB, Tamansari, Kota Bandung, dibubarkan oleh beberapa organisasi massa Islam, termasuk Pembela Ahlu Sunnah (PAS), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

(DDII), Jundullah/Annas/FUUI, Front Pembela Islam (FPI), Komite Pembela Umat Beragama (KPUB), dan Aliansi Pergerakan Islam (API). Pembubaran ini dilakukan dengan alasan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku. Akhirnya, kegiatan KKR tersebut dihentikan, dan ibadah malam yang seharusnya berlangsung setelahnya dibatalkan (Neraca, 2016).

Kasus lainnya adalah penyerangan masjid Ahmadiyah di kompleks Masjid An Nasir, Kelurahan Cibadak Bandung oleh Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2012 ketika jemaah Ahmadiyah tengah melakukan persiapan peringatan hari raya Idul Adha. Kasus ini menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok intoleran menggunakan regulasi sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Peristiwa tersebut berlangsung pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat yang melarang kegiatan jemaah Ahmadiyah (BBC, 2012).

Kondisi sosial masyarakat antar umat beragama di Kota Bandung yang seperti ini menjadi latar belakang munculnya gerakan dari masyarakat sipil yang berupaya dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, salah satunya adalah Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB). Berdiri sejak tahun 2001, JAKATARUB adalah gerakan yang memiliki fokus untuk menciptakan dialog lintas umat beragama, demi terciptanya toleransi beragama dan perdamaian di antara umat beragama di Kota Bandung.

Dibentuknya komunitas JAKATARUB bermula dari serangkaian acara lokakarya yang membicarakan isu keberagaman dan toleransi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, yaitu Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA), Institute for Culture and Religion Studies (INCRes), dan

The Asia Foundation pada tahun 2000. Acara ini diikuti oleh 30 orang dengan latar agama yang berbeda.

Kegiatan ini berlanjut, hingga pada tahun berikutnya pertemuan ini melahirkan rekomendasi untuk membentuk sebuah jaringan, yang kemudian jaringan yang terbentuk ini dinamai Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB). Saat ini, JAKATARUB melaksanakan gerakannya di antaranya melalui program-program seperti Kemah Lintas Iman (*Interfaith Youth Camp*), Gerakan Bandung Lautan Damai, Kampanye Toleransi, Café Religi, dan lain sebagainya.

Selama hampir dua dekade lebih gerakan ini bergerak, komunitas JAKATARUB mengalami pasang surut dalam perjalanannya, hingga saat ini JAKATARUB menjadi salah satu komunitas di Kota Bandung yang berkembang dengan berhasil membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dan institusi, mengembangkan komunitas-komunitas baru yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Barat, hingga melibatkan perentas kaum muda di dalam gerakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin secara khusus akan mengkaji gerakan yang dilakukan oleh komunitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB). Sejumlah penelitian yang telah berupaya mengkaji upaya masyarakat sipil dalam menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama melalui perspektif gerakan sosial (Wahyuni, 2018; Marniani, 2020), namun belum ada upaya untuk mengkaji secara mendalam strategi *framing* yang digunakan dalam gerakan semacam ini. Pada penelitian ini, peneliti akan secara

khusus mengkaji strategi *framing* yang dilakukan oleh komunitas JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama).

1.2. Identifikasi Masalah

Toleransi dinilai menjadi syarat minimum untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, meski bukan menjadi solusi akhir. Toleransi sangat penting diciptakan agar bisa hidup di tengah keberagaman. Situasi kehidupan beragama ini menyebabkan timbulnya upaya-upaya yang datang dari aktor sipil untuk menciptakan toleransi, salah satunya adalah komunitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB).

Penelitian ini berangkat pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia.
2. Adanya kemunculan aktor-aktor non-pemerintah yang berusaha merubah kondisi strukrual dan kultural dalam kondisi kehidupan beragama, di antaranya adalah yang bergerak dalam isu toleransi umat beragama.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) dilihat dari perspektif gerakan sosial?

2. Bagaimana strategi *framing* yang dilakukan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) melalui *frame alignment* untuk memobilisasi partisipan?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan penelitian. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengamati aktivitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) dari perspektif gerakan sosial.
2. Untuk menjelaskan bagaimana strategi *framing* yang dilakukan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) untuk memobilisasi partisipan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dalam mengangkat penelitian mengenai proses strategi *framing* melalui *frame alignment* pada gerakan dialog antar umat beragama JAKATARUB, ada dua hal yang dipandang berguna baik secara akademis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama Sosiologi. Dengan mengangkat topik gerakan sosial dalam gerakan sosial keagamaan melalui perspektif sosiologi, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan

signifikansinya terhadap literatur mengenai kajian gerakan sosial. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai strategi *framing* dalam menganalisis gerakan sosial, khususnya melalui konsep *frame alignment*.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi pemantik bagi penelitian-penelitian berikutnya yang tertarik untuk melakukan studi berkaitan dengan gerakan sosial, yang selanjutnya dapat terus mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini akan memberikan penjelasan mendalam mengenai gerakan sosial, mobilisasi, dan strategi *framing* dalam gerakan sosial keagamaan, yang kemudian peneliti harap bisa digunakan oleh para pihak baik pemerintahan maupun non-pemerintahan yang berupaya menyelesaikan isu toleransi antar umat beragama untuk melihat bagaimana gerakan sosial ini berjalan menggerakkan gerakannya.

Secara khusus peneliti berharap penelitian ini bisa digunakan oleh Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) untuk dapat memahami gerakannya melalui sudut pandang sosiologi, dan menggunakannya untuk perkembangan gerakan terutama dalam memobilisasi gerakan.

1.6. Kerangka Pemikiran


Setelah runtuhnya rezim Suharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan kondisi sosial-politik. Perubahan ini memungkinkan setiap subjek masyarakat untuk mengekspresikan dan menegosiasikan kepentingannya di ruang

publik. Termasuk dengan kebebasan mengekspresikan agama. Pada masa ini meningkat jumlah peristiwa kekerasan yang bernuansa agama.

Kondisi perubahan ini, melahirkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), lahir sebagai komunitas masyarakat yang bergerak dalam mempromosikan toleransi melalui dialog antar umat beragama.

Sebagai aktor gerakan, JAKATARUB melakukan proses interpretif terhadap kondisi kehidupan beragama di Indonesia. Studi ini merupakan kajian gerakan sosial yang dilakukan oleh JAKATARUB untuk melihat bagaimana komunitas ini menginterpretasikan kondisi kehidupan toleransi beragama di Indonesia, dan menjadikan interpretasinya untuk menjalankan gerakan dan menjangkau massa. Strategi *framing* melalui *frame alignment* akan digunakan untuk memahami strategi-strategi yang digunakan oleh JAKATARUB. *Frame alignment* dapat membantu melihat bagaimana *frame* di antara kedua pihak, dalam hal ini JAKATARUB dan partisipannya dapat *align* atau sejajar. *Frame alignment* menekankan aspek penginterpretasian *grievance* atau keresahan, dan bahwa partisipasi pada dan dalam sebuah gerakan merupakan proses yang tidak statis (Snow dkk, 1986).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tergambar melalui gambar berikut:



Gambar 1. 1 Skema Konseptual Kerangka Berpikir